



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

1. KARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Dukuh Tenang RT. 02 RW. 01 Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. SENTOT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Dukuh Tenang RT. 05 RW. 01 Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. BALI SUSANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Budur Sura RT. 03 Rw. 02 Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. KURAESIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Budur Sura RT. 03 RW. 04 Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. ACIP SUCIPTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Karang Wangi RT. 04 RW. 03 Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2020, memberikan kuasa kepada Dr. H. Otong Bahrudin, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, berkantor Advokad dan Pengacara di Jalan Raya Juntikebon RT. 02 RW. 08

Halaman 1 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Juntikebon Kecamatan Juntinyuat Kabupaten  
Indramayu, pekerjaan Advokad, domisili elektronik  
hukumsertakeadilan@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

## M E L A W A N

### KUWU BUDUR KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON,

tempat kedudukan di Desa Budur Kecamatan Ciwaringin  
Kabupaten Cirebon;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9  
Juni 2020, memberikan kuasa kepada Walim, S.H., M.H.,  
Carudi Karjaya, S.H., dan Yuliyarti, S.H., kesemuanya  
Kewarganegaraan Indonesia, berkantor Advokad dan  
Pengacara di Jalan Kapetakan Gunung Jati Desa Kapetakan  
RT. 25 RW. 06 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon,  
pekerjaan Advokat, domisili elektronik [Koraninti  
jaya@gmail.com](mailto:Koraninti.jaya@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 67/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG tertanggal 3 Juni 2020 tentang Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 67/PEN-MH/2020/PTUN.BDG tertanggal 3 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 67/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG tertanggal 3 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 67/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tertanggal 3 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 67/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 8 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 67/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas perkara, serta mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 2 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 3 Juni 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 8 Juli 2020, dengan Register Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- I. Adapun yang menjadi objek sengketa  
Keputusan Kuwu Budur No.141.3/Kep/07-TUM/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Tanggal 30 April 2020, sebatas atas nama KARTONO, SENTOT, BALI SUSANTO, KURAESIN, ACIP SUCIPTO;  
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;
- II. Kewenangan atau Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung:
  - A. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Negara, Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 3 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Uraian dalil-dalil Para Penggugat mengenai objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem di Lingkungan Peradilan di Indonesia yang bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan adanya objek sengketa tersebut, yang merupakan bentuk tertulis yang dikeluarkan pejabat publik;

Uraian dalil-dalil Para Penggugat mengenai objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana pengambil keputusan dan tindakan oleh badan dan pejabat pemerintah, fungsi pemerintahan adalah: fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan dan perlindungan Badan atau Pejabat Pemerintah maupun penyelenggara lainnya dan pembentukan Undang-Undang Administrasi Pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Adapun ketetapan atau keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan adanya objek sengketa yang diterbitkan Kuwu Budur tersebut, melanggar Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa yaitu:

Pasal 33, ayat (1), huruf d. Khusus Perangkat desa yang diberhentikan karena ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, sebelum berkonsultasi dengan camat, Kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD, sedangkan Keputusan yang dikeluarkan oleh Kuwu Budur No.141.3/Kep/07-TUM/2020 tanggal 30 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Budur, Kec. Ciwaringin, tidak mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan berita acara hasil Musyawarah dengan BPD;

Halaman 4 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Badan atau Pejabat Tata usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Uraian dalil-dalil Para Penggugat mengenai Tergugat merupakan keputusan Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kuwu;

Kuwu Budur adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;

C. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Uraian dalil-dalil Para Penggugat mengenai obyek sengketa merupakan sengketa keputusan Tata Usaha Negara, adanya objek sengketa tersebut yaitu keputusan yang dikeluarkan Kuwu Budur adalah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, bahwa Kuwu Budur merupakan Badan Atau Pejabat publik Tata Usaha Negara dan objek sengketa adalah sengketa Tata Usaha Negara;

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Penggugat Yang Merasa Berkepentingan Yang Dirugikan Akibat Terbitnya Objek Sengketa;

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kerugian dengan terbitnya objek sengketa;

Halaman 5 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian dalil-dalil Para Penggugat bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat yang merasa berkepentingan dan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa tersebut, yang telah memberhentikan Para Penggugat selaku Perangkat Desa di Desa Budur, tanpa adanya alasan hukum yang jelas;

Dalam objek sengketa tersebut, Tergugat tidak menjelaskan alasan hukum memberhentikan Para Penggugat selaku Perangkat Desa Budur, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, Pasal 31 ayat (1) yaitu Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. diberhentikan;

dan ayat (2) yaitu Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberhentikan karena:

- a. telah berumur 60 (enam puluh) tahun;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut –turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- d. melanggar larangan bagi Perangkat Desa;
- e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Disamping itu, Tergugat dalam memberhentikan Penggugat selaku Perangkat Desa Budur tidak mendengar dan tidak meminta pertimbangan serta tidak melakukan musyawarah dengan BPD terlebih dahulu. Sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar Peraturan Bupati Cirebon No. 22 Tahun 2018, Pasal 33 ayat (1) huruf d. yaitu Khusus perangkat desa yang akan diberhentikan karena ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, sebelum berkonsultasi dengan camat, Kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD; Hal termaksud sesuai dengan pernyataan dari Ketua dan Anggota BPD Desa Budur, bahwa mereka semuanya tidak pernah dimintai

Halaman 6 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya oleh Kuwu Budur untuk memberhentikan Para Penggugat selaku Perangkat Desa Budur;

Sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, Para Penggugat telah menderita kerugian baik kerugian moril maupun kerugian materil.

#### IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Dan Upaya Administrasi Negara:

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara dan PERMA No. 6 Tahun 2018;

Uraian dalil-dalil Para Penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 ( Sembilan puluh ) hari;

Sebelum mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan terbitnya objek sengketa tersebut, Penggugat terlebih dahulu telah mengirimkan surat keberatan dan penolakan diterbitkannya objek sengketa kepada Kuwu Budur, akan tetapi tidak ada balasan dari Tergugat;

Bahwa surat keberatan dan penolakan atas diterbitkannya objek sengketa, tertanggal 3 Mei 2020, dan disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 4 Mei 2020 melalui Sekretaris Desa Budur bernama Joni. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada jawaban (tidak ada balasan) dari Tergugat;

Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 30 April 2020, kemudian gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Juni 2020. Sehingga pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

#### V. Adapun Yang Menjadi Alasan Dan Dasar Mengajukan Gugatan:

1. Bahwa Pada Awalnya Para Penggugat Mendapatkan Keputusan Pengangkatan dari Kuwu Budur, Kec. Ciwaringin, Kab. Cirebon dan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon yaitu:

A. KARTONO, Keputusan Kuwu Budur No.141.32/Kpts-06-Des/2013, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Budur dan Keputusan

Halaman 7 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kapala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon No. 141/Kep.2518-Pemdes/2018 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa bagi Perangkat desa Di 132 Desa Di Kabupaten Cirebon. Penggugat I (satu);

B. **SENTOT**, Keputusan Kuwu Budur No. 141.33/Kpts-10-Des/2013 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Budur Dan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon No. 141/Kep.2518-Pemdes/2018 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa Bagi Perangkat Desa Di 132 Desa Di Kabupaten Cirebon. Penggugat II (dua);

C. **BALI SUSANTO**, Keputusan Kuwu Budur No. 141.32/Kpts-04-Des/2014, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Budur Dan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon No. 141/Kep.2518 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa Bagi Perangkat Desa Di 132 Desa Di Kabupaten Cirebon. Penggugat III (tiga);

D. **KURAESIN**, Keputusan Kuwu Budur No. 141.32/Kpts-04-Des/2014, Tentang Pengangkatan Perangkat desa Budur Dan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon No. 141/Kep.2518 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Perangkat desa Bagi Perangkat Desa Bagi Perangkat desa Di 132 Desa Di Kabupaten Cirebon. Penggugat IV (empat);

E. **ACIP SUCIPTO**, Keputusan Kuwu Budur No. 141.32/Kpts-04-Des/2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Budur Dan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon No. 141/Kep.2518 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa Bagi Perangkat Desa Di 132 Desa Di Kabupaten Cirebon. Penggugat V (lima);

Bahwa dengan adanya keputusan-keputusan Diatas Maka Para Penggugat adalah Perangkat Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon yang SAH;

Bahwa Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa. Mengenai Persyaratan Perangkat Desa pada Pasal 12 Ayat (1) yaitu Calon Perangkat Desa wajib memenuhi

*Halaman 8 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persyaratan umum dan khusus. Ayat (2) yaitu Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan genap berusia 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;

Bahwa dengan adanya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Mengenai Persyaratan Perangkat Desa pada Pasal 12 ayat (2) tersebut, Para Penggugat sudah menjadi Perangkat Desa Budur, sudah berusia di atas 20 (dua puluh) tahun dan sudah memenuhi kelengkapan Administrasi, untuk memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf a, Para Penggugat Telah mengikuti Pendidikan Kesetaraan Paket C setara SMA pada satuan pendidikan PKBM Sekar Tunjung Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon dan Sudah dinyatakan LuLus Semuanya;

Bahwa Para Penggugat dalam bekerja sebagai Perangkat Desa Budur sangat rajin dan disiplin serta tidak punya masalah, tanpa ada teguran dan peringatan tiba-tiba Kuwu Desa Budur Memberhentikan Para Penggugat;

Bahwa Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018, Tentang Perangkat Desa, Pasal 33 Ayat (1) huruf d. Yaitu Khusus perangkat desa yang akan diberhentikan karena ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf, dan Huruf d, sebelum berkonsultasi dengan camat, Kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD;

Bahwa dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Desa, seharusnya Kuwu Budur Patuh dan tidak melanggar aturan Bupati tersebut, Kuwu Budur telah memberhentikan Perangkat Desa, sebatas atas nama KARTONO, SENTOT, BALI SUSANTO, ACIP SUCIPTO, tidak meminta Pertimbangan dari BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD, karena Kuwu Budur Telah Melanggar Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Desa. Maka Keputusan Kuwu Budur

Halaman 9 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 141.3/Kep/07-TUM/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Budur Kecamatan Ciwaringin, tanggal 30 April 2020 sebatas atas nama KARTONO, SENTOT, BALI SUSANTO, KURAESIN, ACIP SUCIPTO, harus dibatalkan;

Bahwa kami telah memberikan Surat Kuasa kepada ADVOKAT Dr. H. OTONG BAHKUDIN, S.H., M.H. dan WALIM, S.H. untuk membuat Surat keberatan dan mohon dicabut terhadap keputusan Kuwu Budur No. 141.3/Kep,07-TUM/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Budur Kecamatan Ciwaringin, sebatas atas nama KARTONO, SENTOT, BALI SUSANTO, KURAESIN, ACIP SUCIPTO tanggal 30 April 2020, Surat Keberatan tersebut diserahkan langsung ke Kantor Desa Budur kemudian diterima oleh perangkat desa budur yang bernama JONI dan telah dibuatkan tanda terimanya;

Bahwa Surat Keberatan tersebut tidak ada jawaban sampai akhirnya Para Penggugat mengajukan Gugatan di PTUN Bandung;

2. Pokok Gugatan bahwa tindakan Tergugat melanggar ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik:

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Uraian dalil-dalil Para Penggugat bahwa tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- a. Bahwa benar dalam objek sengketa tersebut Tergugat tidak menyatakan kesalahan Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa pasal 31 ayat (1) dan ayat (2);  
Pasal 31 Ayat (1) yaitu Perangkat Desa berhenti karena:

Halaman 10 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan.

Pasal 31 ayat (2) yaitu Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:

- a. Telah berumur 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
  - d. Melanggar larangan bagi perangkat Desa;
  - e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Bahwa benar dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat tidak mengadakan musyawarah atau tidak minta pertimbangan terlebih dahulu dari BPD Desa Budur, sehingga Tergugat telah terbukti melanggar Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa Pasal 33 ayat (1) huruf d. Yaitu Khusus Perangkat Desa yang akan diberhentikan karena ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, sebelum berkonsultasi dengan Camat Kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan berita acara hasil musyawarah dengan BPD;

Pasal 31 ayat (2) huruf b, yaitu tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

Pasal 31 ayat (2) huruf c, yaitu tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;

Pasal 31 ayat 2 (dua) huruf d, yaitu Melanggar larangan bagi perangkat Desa;

- c. Bahwa benar dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat telah mengesampingkan surat keterangan dari Kepala atau Ketua Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun Pelajaran 2019/2020 masing-masing tertanggal 2 Mei 2020 atas nama

Halaman 11 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTONO, SENTOT, BALI SUSANTO, KURAESIN, ACIP SUCIPTO (Para Penggugat) Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM SEKAR TUNJUNG dan sudah ada keterangan Lulus Ujian. Sehingga Tergugat terbukti telah melanggar Peraturan Bupati Cirebon No. 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa Pasal 1 angka 27;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara alasan-alasan yang dapat digunakan Dalam Gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara Yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kuwu Budur Nomor: 141.3/Kep/07-TUM/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Tanggal 30 April 2020, sebatas atas nama KARTONO, SENTOT, BALI SUSANTO, KURAESIN, ACIP SUCIPTO;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kuwu Budur Nomor: 141.3/Kep/07-TUM/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Tanggal 30 April 2020, sebatas atas nama KARTONO, SENTOT, BALI SUSANTO, KURAESIN, ACIP SUCIPTO;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

ATAU :

Halaman 12 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Juli 2020, yang telah diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 22 Juli 2020 dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi *E-court* yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Menjawab pernyataan Penggugat mendalilkan dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa ketentuan Pasal 31 ayat (2), huruf b, huruf c dan huruf d, sebelum berkonsultasi dengan Camat Kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD. (pernyataan poin II huruf A);

1. Sebelum menjawab pernyataan Para Penggugat, Tergugat menjawab dalil-dalil yang dianggap penting dan mendasar saja, di antara di atas dengan rinci pernyataan poin II huruf A, Tergugat membeberkan dan menjelaskan aturan yang di atas Bahwa sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 50:

1. Perangkat desa sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 48 diangkat dan warga Negara yang memenuhi persyaratan;

- a. Pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran;
- d. Syarat lain di tentukan dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota;

2. Sedangkan Pasal 53 ayat 2 (dua), perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 ( enam puluh ) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Halaman 13 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepala Desa berwenang terutama kewenangan Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2015 Pasal 25 ayat (2) berbunyi: dalam melaksanakan tugas;
  - a. Memimpin penyelenggara pemerintah desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  - c. Memegang kekuasaan dan pengelolaan asset desa;
  - d. Menetapkan peraturan desa;
  - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
  - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - h. dst;
4. Bahwa benar Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2015 Pasal (5) juga menegaskan: Bahwa kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat. Bahwa perangkat desa berhenti:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan;
5. Dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dalam Pasal 5:
  1. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
  2. Perangkat desa diberhentikan karena:
    - a. Meninggal dunia.
    - b. Permintaan sendiri.
    - c. Diberhentikan.
  3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana di maksud ayat (2) huruf c karena:
    - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
    - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - c. Berhalangan tetap;
    - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
    - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Halaman 14 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala desa, dan disampaikan pada camat atau sebutan lainnya paling lambat 14 (empat belas hari) setelah di tetapkan;
5. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) huruf c berkonsultasi dahulu kepada camat atau sebutan lainnya;
6. Rekomendasi camat atau sebutan lainnya yang di maksud ayat (5) didasarkan pada pemberhentian perangkat desa;
6. Kalau mengacu dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, tidak dituangkan dan tidak tertulis mengharuskan/kewajiban konsultasi terhadap Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD). Artinya aturan yang lebih tinggi wajib dipatuhi dari pada aturan yang di bawanya dikenal dengan Azas Lex Superiori Gerogat Lex inferiori;
7. Kalau mengacu dan berdasarkan aturan di atas dengan berdasarkan Azas Lex Superiori Gerogat Lex Inferiori maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa. Ketentuan Pasal 31 ayat 2, huruf b, huruf c dan huruf d, sebelum berkonsultasi dengan Camat Kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu dibuktikan dengan berita acara hasil musyawarah dengan BPD diabaikan tidak menjadi masalah tidak melanggar aturan yang di atas;
- B. Menjawab pernyataan Penggugat mendalilkan, pada point V huruf 1 pada awalnya Para Penggugat mendapatkan pengangkatan Keputusan Kuwu Budur (Kuwu Warudin/kuwu lama) Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, dan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, sdr. KARTONO, sdr. SENTOT, sdr. BALI SUSANTO, sdr. KURAESIN dan sdr. ADI SUCIPTO;  
Dengan adanya pengangkat yang tidak memenuhi syarat pengangkatan Perangkat Desa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan PERBUP Nomor 22 Tahun 2018, yang diwajibkan pendidikan Sekolah Menengah Umum dan sederajat;

Halaman 15 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari itu Tergugat/ Kuwu Budur Sandar Wiguna melaksanakan aturan tersebut:

1. Bahwa dengan adanya Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 terlebih dahulu sudah ada dan ditetapkan dan diundangkan tanggal 15 Januari 2014 ditandatangani oleh Presiden RI DR. H. Susilo Bambang Yudoyono dan Menteri Hukum dan HAM RI Amir Syamsudin;
2. Namun sangat disayangkan pada Kuwu sebelumnya Kuwu Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupten Cirebon yaitu Kuwu Warudin, memaksa mengangkat 6 Perangkat Desa menyalahi/melanggar Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 50 poin a; pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat dan pasal 117: penyelenggaraan pemerintah Desa yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan dalam Undang-Undang ini, tetapi yang diangkat di bawa ketentuan dan tidak menyesuaikan ketentuan yang ada yaitu memaksa mengangkat perangkat desa pendidikan SMP/SLP sederajat;
3. Bahwa 6 perangkat Desa tersebut dengan SK Pengukuhan Sebagai Perangkat Desa Kuwu Budur di tandatangan Kuwu Warudin (Kuwu terdahulu):
  - KARTONO Keputusan No. 141.3/Kep.03-Des/2016 Ditetapkan tanggal 19 Pebruari 2016;
  - RAYATI Keputusan No. 141.3/Kep.03-Des/2016 Ditetapkan tanggal 19 Pebruari 2016;
  - SENTOT Keputusan No. 141.3/Kep.03-Des/2016 Ditetapkan tanggal 19 Pebruari 2016;
  - BALI SUSANTO Keputusan No. 141.3/Kep.03-Des/2016 Ditetapkan tanggal 19 Pebruari 2016;
  - KURAESIN Keputusan No. 141.3/Kep.03-Des/2016 Ditetapkan tanggal 19 Pebruari 2016;
  - ACIP SUSANTO Keputusan No. 141.3/Kep.03-Des/2016 Ditetapkan tanggal 19 Pebruari 2016;Hanya satu perangkat desa yang tidak menggugat di PTUN yaitu RAYATI;

Halaman 16 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan adanya surat pengukuhan yang dibuat tanggal 19 Pebruari 2016 sedangkan undang-undang Desa yang di tetapkan tanggal 15 Januari 2014. Jelas SK Pengukuhan tersebut batal demi hukum karena tidak mengacu pada Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Pasal 50 poin a dan Pasal 117;
5. Dengan adanya Undang-Undang Desa yang sudah berlaku tersebut, semestinya kuwu terdahulu Kuwu Warudin tidak mengesahkan dan mengukuhkan 6 perangkat Desa tersebut yang tidak memiliki izasah SMU atau sederajat tersebut;
6. Maka dari itu Tergugat/ kuwu Budur Sandar Wiguna, sebelum mengeluarkan SK (Nomor 141.3/Kep/107-TUM/2020/Objek Sengketa) terlebih dahulu mengundang perangkat desa dan bermusyawarah, tidak menemui solusi, gagal dan gagal. (bukti terlampir);
7. Setelah kebuntuan musyawarah beberapa kali, untuk menyelesaikan permasalahan 6 perangkat desa tersebut, pemerintah desa Budur, Tergugat/ Kuwu Budur Sandar Wiguna, mengundang BPD (badan Musyawrah Desa) beberapa kali gagal bahkan sudah rapat di desa tentang minta pertimbangan 6 perangkat desa yang bermasalah tidak memiliki izasah SMU atau sederajat tersebut, tiba-tiba ada oknum yang membatalkan rapat akhirnya belum sempat meminta berita acara rapat pertimbangan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tersebut;
8. Dengan adanya situasi dan kejadian tersebut Tergugat/ Kuwu Budur Sandar Wiguna konsultasi dengan pihak MUSPIKA terutama Camat Kecamatan Ciwaringin, akhirnya Camat Ciwaringin memberikan rekomendasi pemberhentian perangkat desa bukti terlampir);
9. Setelah adanya Rekomendasi dari Camat Ciwaringin akhirnya Kuwu Sandar Wiguna mengeluarkan/menerbitkan surat keputusan 6 perangkat desa (Nomor 141.3/Kep/107- TUM/2020) tertanggal 30 april 2020/objek sengketa tersebut;
10. Penggugat mendalilkan mengikuti pendidikan kejar paket C atau setara SMU sederajat, itu terbit ijasah, itu yang benar setelah SK Pemberhentian perangkat desa objek sengketa terbit baru ijasah ada. Lihat titik mangsa;

Halaman 17 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Menjawab pont 2 huruf a didalilkan tidak melaksanakan PERBUP Nomor 22 Tahun 2018, bahwa Tergugat justru melaksanakan aturan yang ada, karena Tergugat tidak memiliki ijasah SMU dan sederajat sesuai aturan yang ada yaitu oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, dan PERBUP Nomor 22 Tahun 2018, yang diwajibkan pendidikan Sekolah Menengah Umum dan sederajat;

Dengan dasar-dasar Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan PERBUP Nomor 22 Tahun 2018, Kuwu Budur Sandar Wiguna / Tergugat mempunyai hak dan wewenang sebagaimana yang tercantum di atas, maka dari itu pemberhentian perngkat desa, keputusan Kuwu Budur No. 141.3/kep.07TUM/20120 Tentang Pemberhentian Perangakat Desa Budur Kecamatan Ciwaringin sebatas atas nama terlampir dr. KARTONO, sdr. SENTOT, sdr. BALI SUSANTO, dr. KURAESIN, dan sdr. ADI SUCIPTO sebagai Perangakat Desa Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kab. Cirebon tertanggal 30 April 2020 sebagai objek sengketa tersebut merupakan benar dan sesuai aturan yang ada;

8. Walaupun hal itu tidak diatur oleh aturan diatas hanya diatur oleh Peraturan Bupati No. 121 Tahun 2015 namun Tergugat/ kuwu Budur Sandar Wiguna melaksanakan ketentuan Perbup tersebut, karena Kuwu Budur Sandar Wiguna patuh pada aturan, dan pemberhentian perangkat desa sesuai aturan yang ada di antara:

- a. Sebelum pemberhentian perangkat desa tersebut di atas, Kuwu Budur Sandar Wiguna melaksanakan musyawarah terlebih dahulu pada 6 perangkat Desa yang tidak memiliki ijasah SMU atau sederajat. Bahkan 3 kali pertemuan dan musyawarah Tentang Perangkat Desa tidak memiliki ijasah SMU dan sederajat selalu gagal;
- b. Dengan terjadinya musyawarah gagal, Kuwu Budur musyawarah dengan BPD (Badan Permasyarakatan Desa), dengan mengundang BPD tersebut selalu gagal. ( bukti terlampir);

Halaman 18 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setelah datang BPD di Desa, pada tanggal 12 Maret 2020 ada beberapa oknum menggagalkan musyawarah tersebut, dengan cara membuat gadu dan onar (bukti terlampir);
  - d. Dengan terjadi batal musyawarah tersebut akhirnya Kuwu Budur Sandar Wiguna minta petunjuk sama Camat Ciwaringin, akhirnya Camat Ciwaringin memberikan Rekomendasi pemberhentian perangkat desa, dengan Nomor 141.3/134 kec tertanggal 28 April 2020;
9. Maka dari itu Penggugat dengan sendirinya gugur demi hukum, karena mendalilkan tidak sesuai fakta dan data dan tidak sesuai aturan yang ada;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Tergugat dengan Jawaban ini di mohon pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sbb:

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar sesuai aturan hukum dan aturan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Keputusan Kuwu Budur No. 141.3/kep.07-TUM/20120 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Budur Kecamatan Ciwaringin, terlampir sdr. KARTONO, sdr. RAYATI, sdr. SENTOT, sdr. BALI SUSANTO, sdr. KURAESIN, dan sdr. ADI SUCIPTO sebagai Perangkat Desa Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kab. Cirebon tertanggal 30 April 2020, namun sdr. RAYATI tidak menggugat di PTUN Bandung dalam perkara ini;
3. Mengukuhkan dan membenarkan Keputusan Kuwu Budur No. 141.3/kep.07-TUM/20120 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Budur Kecamatan Ciwaringin, terlampir sdr. KARTONO, sdr. RAYATI, sdr. SENTOT, sdr. BALI SUSANTO, sdr. KURAESIN, dan sdr. ADI SUCIPTO sebagai Perangkat Desa Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kab. Cirebon tertanggal 30 April 2020;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Jawaban ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan trimakasih;

Halaman 19 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Juli 2020 yang telah diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 5 Agustus 2020 dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi *E-court*, dan terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 7 Agustus 2020 yang telah diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 12 Agustus 2020 dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi *E-court*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-49 adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Kartono, Acip Sucipto, Sentot, Bali Susanto, Kuraesin. (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Kuwu Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Nomor 141.33/Kpts-10-Des/2013 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Budur atas nama Sentot. (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Kuwu Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Nomor 141.32/Kpts-04-Des/2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Budur atas nama Bali Susanto. (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Kuwu Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Nomor 141.32/Kpts-06-Des/2013 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Budur atas nama Kartono. (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Kuwu Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Nomor 141.32/Kpts-04-Des/2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Budur atas nama Kuraesin. (sesuai dengan asli);

Halaman 20 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Kuwu Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Nomor 141.32/Kpts-04-Des/2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Budur atas nama Adi Sucipto.  
(sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor 141/Kep.2518-Pemdes/2018 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa Bagi Perangkat Desa di 132 Desa di Kabupaten Cirebon atas nama Bali Susanto.  
(sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor 141/Kep.2518-Pemdes/2018 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa Bagi Perangkat Desa di 132 Desa di Kabupaten Cirebon atas nama Sentot Jati Pamungkas. (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor 141/Kep.2518-Pemdes/2018 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa Bagi Perangkat Desa di 132 Desa di Kabupaten Cirebon atas nama Kartono. (sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor 141/Kep.2518-Pemdes/2018 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa Bagi Perangkat Desa di 132 Desa di Kabupaten Cirebon atas nama Kuraesin. (sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Halaman 21 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon Nomor 141/Kep.2518-Pemdes/2018 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa Bagi Perangkat Desa di 132 Desa di Kabupaten Cirebon atas nama Adi

Sucipto. (sesuai dengan asli);

12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Kuwu Budur Nomor 141.3/Kep/07-TUM/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Budur Kecamatan Ciwaringin atas nama Kartono, Rayati, Sentot, Bali Susanto,

Kuaesin, Acip Sucipto. (sesuai dengan asli);

13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan BPD Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dan Anggota-Anggotanya tanggal 3 Mei 2020. (sesuai dengan asli);

14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keterangan Lulus Mengikuti Ujian Sekolah (US) Pendidikan Kesetaraan Program Paket C dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sekar Tanjung, atas nama Kartono. (sesuai dengan asli);

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan Lulus Mengikuti Ujian Sekolah (US) Pendidikan Kesetaraan Program Paket C dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sekar Tanjung, atas nama Acip Sucipto. (sesuai dengan asli);

16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keterangan Lulus Mengikuti Ujian Sekolah (US) Pendidikan Kesetaraan Program Paket C dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sekar Tanjung, atas nama Sentot. (sesuai dengan asli);

17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keterangan Lulus Mengikuti Ujian Sekolah (US) Pendidikan Kesetaraan Program Paket C dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sekar Tanjung, atas nama Bali Susanto. (sesuai dengan asli);

18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keterangan Lulus Mengikuti Ujian Sekolah (US) Pendidikan Kesetaraan Program

Halaman 22 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket C dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sekar Tanjung, atas nama Kuraesin.

- (sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Terima Surat Dari Kantor Advokat DR. Otong Bahrudin, S.H., M.H. untuk Kepala Desa Budur, yang diterima oleh SEKDES Joni
- (sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa. (sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keberatan dan Mohon dicabut terhadap Keputusan Kuwu Budur Nomor 141/Kep.07-TUM/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Tertanggal 30 April 2020, tanggal surat 3 Mei 2020. (sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Fotokopi tanda terima surat tanggal 4 Mei 2020 perihal Tembusan dari Kecamatan Surat Keberatan dan Mohon Dicabut Keputusan Kuwu Budur Nomor 141.3/Kep.07-TUM/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Tertanggal 30 April 2020. (sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 422.7/077/PC.11.0026/II/2020 Tanggal 22 Januari 2020, yang menerangkan bahwa benar Peserta Didik Pendidikan Kesenjangan Paket C Setara SMA Pada Satuan Pendidikan PKBM Sekar Tanjung Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, dan yang bersangkutan sampai saat ini masih berstatus peserta didik pendidikan Kesenjangan Paket C Setara SMA untuk Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Kuraesin. (sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 422.7/028/PC.11.0026/II/2020 Tanggal 22 Januari

Halaman 23 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang menerangkan bahwa benar Peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA Pada Satuan Pendidikan PKBM Sekar tanjung Kecamatan Kepetakan Kabupaten Cirebon, dan yang bersangkutan sampai saat ini masih berstatus peserta didik pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA untuk Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Bali Santoso. (sesuai dengan asli);

25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 422.7/005/PC.11.0026/I/2020 Tanggal 22 Januari 2020, yang menerangkan bahwa benar Peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA Pada Satuan Pendidikan PKBM Sekar Tanjung Kecamatan Kepetakan Kabupaten Cirebon, dan yang bersangkutan sampai saat ini masih berstatus peserta didik pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA untuk Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Acip Sucipto. (sesuai dengan asli);

26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 422.7/070/PC.11.0026/I/2020 Tanggal 22 Januari 2020, yang menerangkan bahwa benar Peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA Pada Satuan Pendidikan PKBM Sekar Tanjung Kecamatan Kepetakan Kabupaten Cirebon, dan yang bersangkutan sampai saat ini masih berstatus peserta didik pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA untuk Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Kartono. (sesuai dengan asli);

27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 422.7/135/PC.11.0026/I/2020 Tanggal 22 Januari 2020, yang menerangkan bahwa benar Peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA

Halaman 24 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Satuan Pendidikan PKBM Sekar tanjung Kecamatan Kepingan Kabupaten Cirebon, dan yang bersangkutan sampai saat ini masih berstatus peserta didik pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA untuk Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Sentot. (sesuai dengan asli);

28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Undangan No. 141-Des/06/IV/2020 tanggal 29 April 2020 kepada Ketua BPD berserta Anggota, untuk diminta pertimbangan Pengangkatan Perangkat Desa. (sesuai dengan asli);
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa No.141.3/134-Kec tanggal 28 April 2020. (sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti P-30 : Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Ajaran 2019/2020 atas nama Kuraesin. (sesuai dengan asli);
31. Bukti P-31 : Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Ajaran 2019/2020 atas nama Bali Susanto. (sesuai dengan asli);
32. Bukti P-32 : Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Ajaran 2019/2020 atas nama Acip Sucipto. (sesuai dengan asli);
33. Bukti P-33 : Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Ajaran 2019/2020 atas nama Sentot. (sesuai dengan asli);
34. Bukti P-34 : Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Ajaran 2019/2020 atas nama Kartono. (sesuai dengan asli);
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Nomor 005/./III/2020 Perihal

Halaman 25 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undangan Penjaringan Perangkat Desa Baru tanggal 13 Maret 2020 kepada Junaidi sebagai Ketua BPD Desa Budur Kecamatan Ciwaringin. (sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Nomor 005./III/2020 Perihal Undangan Penjaringan Perangkat Desa Baru tanggal 13 Maret 2020 kepada Muftikhin sebagai Ketua BPD Desa Budur Kecamatan Ciwaringin. (sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Nomor 147-Des/004/III/2020 Perihal Undangan Pembinaan Desa tanggal 14 Maret 2020 kepada Muftikhin. (sesuai dengan asli);
38. Bukti P-38 : Fotokopi Keputusan Kuwu Budur Nomor 141.3/Kep.2-Desa/2019 Tentang Pengukuhan Perangkat Dalam Jabatan di Desa Budur Kecamatan Ciwaringin. (sesuai dengan asli);
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 141\_Des/06/IV/2020 Perihal Undangan Pertimbangan Pengangkatan Perangkat Desa yang kosong tertanggal 29 April 2020, undangan ditujukan kepada Ketua BPD beserta anggotanya. (sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 141\_Des/07/V/2020 Tentang Permintaan Pertimbangan Pengangkatan Perangkat Desa yang kosong tertanggal 9 Mei 2020, undangan ditujukan kepada Ketua BPD beserta anggotanya. (sesuai dengan fotokopi);
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 141\_Des/08/V/2020 Tentang Pertimbangan Pengangkatan Perangkat Desa yang Kosong, tertanggal 10 Mei 2020, undangan ditujukan kepada Ketua BPD beserta anggotanya. (sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Undangan Nomor

Halaman 26 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141\_Des/09/V/2020 Tentang Pertimbangan Pengangkatan Perangkat Desa yang kosong, tertanggal 11 Mei 2020, undangan ditujukan kepada Ketua BPD beserta anggotanya. (sesuai dengan asli);
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 141\_Des/.10/V/2020 Tentang Pertimbangan Pengangkatan Perangkat Desa yang Kosong, tertanggal 12 Mei 2020, undangan ditujukan kepada Ketua BPD beserta anggotanya. (sesuai dengan asli);
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 141\_Des/11/V/2020 Tentang Pertimbangan Pengangkatan Perangkat Desa yang kosong, tertanggal 13 Mei 2020, undangan ditujukan kepada Ketua BPD beserta anggotanya. (sesuai dengan asli);
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 141\_Des/12/V/2020 Tentang Pertimbangan dilaksanakannya Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon tertanggal 14 Mei 2020, undangan ditujukan kepada Ketua BPD beserta anggotanya. (sesuai dengan asli);
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 005/153-Tum/2020 Tentang didengar Pertimbangannya Untuk Pengangkatan Perangkat Desa yang kosong, tertanggal 19 Juni 2020, undangan ditujukan kepada Ketua BPD beserta anggotanya. (sesuai dengan asli);
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 005/159-TUM Tentang dimintai Pertimbangan Pengangkatan Perangkat Desa yang kosong, tertanggal 21 Juni 2020, undangan ditujukan kepada Ketua BPD beserta anggotanya. (sesuai dengan fotokopi

Halaman 27 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti P-48 : stempel basah);  
Fotokopi Surat Undangan Nomor 005/161-TUM  
Tentang didengar Pertimbangannya Untuk  
Pengangkatan Perangkat Desa yang kosong,  
tertanggal 22 Juni 2020, undangan ditujukan  
kepada Ketua BPD beserta anggotanya. (sesuai  
dengan asli);
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Nomor 141/-Des/2020 Perihal  
Pencabutan NRPD Bagi Perangkat Desa Budur  
di Kecamatan Ciwaringin tertanggal 22 Juni 2020.

(sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah  
mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup  
dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan bukti-bukti surat  
tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-15 yang terdiri dari:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa. (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun  
2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian  
Perangkat Desa. (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan  
Pemberhentian Perangkat Desa. (sesuai dengan  
fotokopi);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22  
Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa. (sesuai  
dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Petikan Keputusan Kuwu Budur  
Kecamatan Ciwaringin Nomor 141.32/Kpts.-04-  
Des/2014 Tentang Pengangkatan Perangkat  
Desa Budur atas nama Kuraesin. (sesuai dengan  
fotokopi);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Petikan Keputusan Kuwu Budur  
Kecamatan Ciwaringin Nomor 141.32/Kpts.-04-

Halaman 28 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Des/2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Budur atas nama Bali Susanto. (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Kuwu Budur Kecamatan Ciwaringin Nomor 141.33/Kpts.-06-Des/2013 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Budur atas nama Sentot (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Petikan Keputusan Kuwu Budur Kecamatan Ciwaringin Nomor 141.32/Kpts.-06-Des/2013 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Budur atas nama Kartono (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Petikan Keputusan Kuwu Budur Kecamatan Ciwaringin Nomor 141.32/Kpts.-04-Des/2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Budur atas nama Acip Sucipto. (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Kuwu Budur Nomor 141.3/Kep/07-Tum/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Budur Kecamatan Ciwaringin dengan Lampiran 6 Daftar Nama Perangkat Desa Budur Yang Diberhentikan Sebagai Perangkat Desa. (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa dari Camat Ciwaringin H. Kholidin Supriyady, S.Sos., M.AK tertanggal 28 April 2020 (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Pernyataan Diri dari Kohan dan Muhamad Budiyah, yang membagikan Undangan untuk meminta pertimbangan dari BPD terkait pemberhentian Perangkat Desa tanggal 6 Juli 2020. (sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan dari Joni Mengundang BPD tentang Jaring dan pertimbangan Perangkat Desa tanggal 22 Juni 2020. (sesuai dengan asli);

Halaman 29 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Nomor 141.3/3-TUM, perihal permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat Desa tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani Kuwu Budur. (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan Kuwu Budur Nomor 141.3/Skep-11-TUM/2020 tertanggal 22 September 2020. (sesuai dengan asli);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Junaedi dan Ujang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi bernama Junaedi:

- Saksi mengatakan sebagai Ketua BPD di Desa Budur sejak 6 September 2019 sampai dengan sekarang;
- Saksi mengatakan tugas sebagai Ketua BPD adalah mengawasi kinerja kuwu untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- Saksi mengatakan mengetahui terkait permasalahan sengketa di PTUN Bandung ini yaitu bahwa Kuwu yang sekarang menjabat di Desa Budur Bapak Sandar Wiguna, telah memberhentikan 6 orang perangkat desa yang tidak sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada;
- Saksi mengatakan Para Penggugat diangkat sebagai perangkat desa sejak tahun 2013;
- Saksi mengatakan yang telah diberhentikan oleh Kuwu Desa Bundur adalah Kartono sebagai Kaur Kewilayahan, Sentot sebagai Kaur Umum, Balisusanto sebagai Kadus, Acip Sucipto sebagai Kadus, dan Kuraisin sebagai Kadus;
- Saksi mengatakan tidak pernah menerima undangan dari Kuwu untuk dimintai pertimbangan mengenai pemberhentian keenam orang perangkat desa tersebut;

Halaman 30 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan tidak pernah Kuwu Budur meminta pertimbangan kepada BPD terkait keenam orang perangkat desa yang diberhentikan;
- Saksi mengatakan yang tidak sesuai dengan mekanisme ialah Harus sesuai dengan PERBUP Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 33, yang jelas disebutkan bahwa sebelum mendapatkan rekomendasi pemberhentian perangkat desa dari camat, Kepala Desa harus meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada BPD yang dibuktikan dengan Berita Acara tertulis ;
- Saksi mengatakan BPD pernah di undang tanggal 29 dalam rangka dimintai pertimbangan, karena ada salah satu perangkat desa yang mengundurkan diri yaitu Kadus 7 atas nama Sarmin dan akan digantikan satu orang perangkat desa penggantinya;
- Saksi mengatakan mengetahui dengan surat keputusan pengangkatan dan pengukuhan Para Penggugat (Bukti T-5 s/d T-7) ;
- Saksi mengatakan tidak pernah mendengar adanya ketidakpuasan dari warga masyarakat terhadap perangkat desa yang sekarang menjadi Para Penggugat;
- Saksi mengatakan tidak ada yang lain saat diminta pertimbangan atas nama Sarmin ;
- Saksi mengatakan ijazah terakhir Para Penggugat ialah ijazah paket C setara SMA;

Adapun keterangan Saksi Junaedi secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## 2. Keterangan Saksi bernama Ujang:

- Saksi mengatakan pernah menjabat sebagai Ketua BPD di Desa Budur sejak tahun 1995 sampai dengan 2013;
- Saksi mengatakan mengetahui tentang pemberhentian perangkat desa yaitu mengenai SK yang dikeluarkan harus sesuai dengan PERBUP Nomor 22 Tahun 2018;
- Saksi mengatakan yang diketahui setelah mereka diberhentikan sebagai perangkat desa, mereka datang lalu menjelaskan bahwa mereka mendapatkan SK pemberhentian dan di berhentikan begitu saja;

Halaman 31 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan yang diketahui bahwa masyarakat itu resah, karena yang masyarakat tahu bahwa pemberhentian perangkat desa itu diberhentikan dengan begitu saja, tidak dengan kata-kata atau itikad baik;
- Saksi mengatakan Para Penggugat ini kinerjanya baik, karena perangkat desa yang diberhentikan ini tidak pernah menyalahi atau melanggar aturan-aturan yang ada di PERBUP maupun aturan-aturan yang sekarang;
- Saksi mengatakan selama menjabat sebagai Ketua BPD sudah ada 3 pergantian perangkat desa;
- Saksi mengatakan apabila ada pergantian perangkat desa digantikannya itu harus berdasarkan aturan, PERBUP Nomor 22 Tahun 2018 kalau sekarang, berbeda dengan aturan-aturan yang dulu;
- Saksi mengatakan setelah ada SK pemberhentian Para Penggugat, tadinya ada proses pemilihan atau pengangkatan, bahkan sudah ada 11 orang tenaga pendukung tetapi tidak ada SKnya sampai dengan sekarang;
- Saksi mengatakan yang dimaksud dengan tenaga pendukung adalah yang tertuang dalam PERBUP, bahwa Kuwu dapat mengangkat tenaga pendukung untuk membantu sama seperti perangkat desa namun tidak memiliki SK;
- Saksi mengatakan perangkat desa itu tidak ada masa jabatannya, itu tergantung Kuwu dan mengingat aturan-aturan yang ada, walaupun Kuwunya itu ganti;
- Saksi mengatakan pada saat tahun 2013 Pak Warudin diangkat sebagai Kuwu tidak ada peraturan yang bertentangan karena peraturan-peraturan yang lama dengan peraturan-peraturan yang sekarang itu berbeda, mengingat peraturan yang dulu bahkan ada pengukuhan pada tahun 2019;
- Saksi mengatakan sejak dulu mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kuwu atau perangkat desa selalu memakai peraturan Bupati;

Halaman 32 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun keterangan Saksi Ujang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang bernama Rayati, Rifai, Muhamad Budiya, Kohan, Muhammad Syuhada, dan Asep Daniman yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi bernama Rayati:

- Saksi mengatakan pernah menjabat sebagai perangkat desa budur sebagai Kaur Keuangan sebelum Pak Sandar Wiguna menjabat sebagai Kuwu;
- Saksi mengatakan diangkat sebagai perangkat desa budur oleh Pak Warudin;
- Saksi mengatakan pernah mendapatkan surat pemberhentian dari Kuwu Sandar Wiguna karena masalah ijazah SMP;
- Saksi mengatakan mengetahui terkait Para Penggugat yang diberhentikan karena masalah ijazah SMP juga;
- Saksi mengatakan pada saat menerima SK pemberhentian itu bersamaan dengan Para Penggugat;
- Saksi mengatakan pernah mengikuti sekolah kejar paket C, karena adanya peraturan bahwa perangkat desa harus mempunyai ijazah;
- Saksi mengatakan hanya menerima SK pemberhentian saja, tidak menanyakan kenapa diberhentikan. Tapi kata orang-orang memang alasannya mengenai ijazah;
- Saksi mengatakan saat diberhentikan sebagai perangkat desa, masih tetap menjabat di desa;
- Saksi mengatakan Pak Sandar Wiguna tidak pernah menyampaikan sesuatu sebelum menerima SK pemberhentian;
- Saksi mengatakan saat menjabat sebagai perangkat desa pernah ditegur dan diarahkan terkait tupoksi masing-masing;
- Saksi mengatakan sebelum diangkat menjadi perangkat desa, perangkat desa yang sebelumnya juga sama diberhentikan;

Adapun keterangan Saksi Rayati secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 33 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Keterangan Saksi bernama Rifai:

- Saksi mengatakan menjabat sebagai Anggota BPD di Desa Budur sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Saksi mengatakan tugas dari anggota BPD adalah menampung aspirasi masyarakat ;
- Saksi mengatakan tinggal di Desa Budur, yang dimana Kuwu Desa Budur yang sekarang itu Pak Sandar Wiguna ;
- Saksi mengatakan mendapatkan surat undangan dari Kuwu mengenai pertimbangan atau surat pemberhentian pada tanggal 13 Maret 2020 ;
- Saksi mengatakan pernah mendapatkan surat undangan mengenai pertimbangan atau pemberhentian perangkat desa pada tanggal 29 April yang di berikan oleh Pak Budiya sebagai tenaga pendukung di desa;
- Saksi mengatakan tidak pernah mendengar dari anggota yang lain bahwa pernah ada rapat terkait pengangkatan atau pemberhentian;
- Saksi mengatakan surat undangan tersebut ditujukan kepada seluruh anggota BPD;
- Saksi mengatakan tidak tahu alasan dari Para Penggugat itu diberhentikan sebagai perangkat desa ;
- Saksi mengatakan tidak tahu kalau Kuwu memberikan Permohonan Persetujuan camat untuk memberikan Rekomendasi Pemberhentian 6 Orang Perangkat Desa dengan disertai Rekomendasi dari BPD;
- Saksi mengatakan tidak tahu terkait Pemberhentian 6 Orang Perangkat Desa itu ada Berita Acaranya;

Adapun keterangan Saksi Rifai secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## 3. Keterangan Saksi bernama Muhamad Budiyah:

- Saksi mengatakan Teknisnya mengantarkan Surat Undangan itu dengan memakai kendaraan sepeda motor kepada 9 (sembilan) Anggota BPD pada tanggal 13 Maret 2020;
- Saksi mengatakan saat mengantarkan surat undangan dengan Kohan kepada BPD yang menerima langsung itu Titin, dan Junaedi kalau Bapak Ustad Sarip itu melalui Keluarganya, karena dalam mengantarkan Surat Undangan itu kita dibagi tugas dengan yang lain;

Halaman 34 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan isi surat tersebut ialah bahwa Pak kuwu meminta pertimbangan kepada BPD untuk Pemberhentian jabatan Perangkat Desa;
- Saksi mengatakan sekitar bulan Maret 2020 menjadi tenaga pendukung di desa;
- Saksi mengatakan mengetahui ada rapat tanggal 13 Maret, karena saksi hadir dalam rapat tersebut, namun belum juga beres sudah dibubarkan karena ada datang salah satu tokoh masyarakat;
- Saksi mengatakan ada 3 surat undangan untuk tanggal 15 Maret yang diantarkan, yaitu kepada Junaedi, Rifai, dan Titin ;
- Saksi mengatakan pada rapat tanggal 15 Maret, dari 9 anggota BPD hadir semuanya;
- Saksi mengatakan rapat tanggal 15 Maret dibubarkan, karena ada Pak Haji Ujang sebagai Tokoh masyarakat datang dalam rapat tersebut, karena beliau bukan anggota BPD;
- Saksi mengatakan setelah rapat tanggal 15 Maret dibubarkan, ada rapat lagi yang kedua dan ditujukan kepada Pak Junaedi, Muftikin, dan Dedi;
- Saksi mengatakan mengetahui isi surat undangan yang kedua, yaitu tentang pemberhentian perangkat desa yang bernama Sentot, Acip, Kuraisin, Kartono, dan Ibu Hj Rayati ;
- Saksi mengatakan kenapa Sentot, Acip, Kuraisin, Kartono, dan Ibu Hj Rayati diberhentikan karena ijazah SMP;
- Saksi mengatakan ada undangan rapat ketiga pada Bulan Mei di kantor desa, tapi pihak BPD tidak hadir;

Adapun keterangan Saksi Muhamad Budiayah secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### 4. Keterangan Saksi bernama Kohan:

- Saksi mengatakan sejak kecil memang tinggal di Desa Budur;
- Saksi mengatakan Kepala Desa Budur sekarang adalah Pak Sandar Wiguna yang menjabat sejak tanggal 31 Januari 2020;
- Saksi mengatakan menjabat sebagai tenaga pendukung di Desa Budur sejak bulan Maret 2020 yang diangkat oleh Pak Sandar Wiguna;

Halaman 35 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan tugas dari tenaga pendukung adalah untuk membantu perangkat desa, yang di Desa Budur ada sekitar 11 orang perangkat desa;
- Saksi mengatakan pernah ditugaskan untuk mengantar surat undangan tanggal 13 Maret 2020 ke BPD yang isinya meminta pertimbangan mengenai BPD, dan ditujukan kepada Muftikin, Tio, Dedi, Atin, Uum, dan Supardi;
- Saksi mengatakan diperintahkan untuk mengantar surat undangan tersebut tanggal 13 Maret mengenai pertimbangan pemberhentian perangkat Desa;
- Saksi mengatakan sebelumnya tidak mengetahui Para Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa oleh Kuwu Desa Budur;
- Saksi mengatakan hanya mengantarkan surat undangan tanggal 13 Maret 2020 saja, selain itu tidak pernah;

Adapun keterangan Saksi Kohan secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

### 5. Keterangan Saksi bernama Muhammad Syuhada:

- Saksi mengatakan benar sebagai warga Desa Budur dan mengetahui bahwa Kuwu Desa Budur adalah Pak Sandar Wiguna;
- Saksi mengatakan sebagai perangkat desa di Desa Budur yang jabatannya sebagai Kasi Pemerintahan sejak tahun 2017;
- Saksi mengatakan mengetahui Para Penggugat diberhentikan oleh Kuwu Pak Sandar Wiguna terkait ijazah karena masih belum setara SMA;
- Saksi mengatakan mengetahui ada rapat mengenai pemberhentian Para Penggugat tanggal 15 Maret 2020;
- Saksi mengatakan pada saat rapat mengenai pemberhentian Para Penggugat yang menghadiri ada Ketua BPD, Wakilnya Pak Dedi, Anggotanya ada Pak Supardi, Ibu Titin, dan Ibu Atin Sekdes, dan saksi sendiri, namun Saksi keluar karena ada pelayanan;
- Saksi mengatakan tidak pernah menanyakan kepada kuwu Pak Warudin, mengenai perangkat Desa yang Ijazahnya SMP tapi tetap dikukuhkan sebagai perangkat Desa di Tahun 2019;

Halaman 36 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan mengetahui terkait perangkat desa yang diberhentikan karena ijazahnya SMP dari Sekretaris Desa;
- Saksi mengatakan tidak pernah bertanya kepada Kuwu agar perangkat Desa yang diberhentikan itu diberikan pertimbangan dikarenakan mereka sedang mengikuti Program Kejar Paket C;
- Saksi mengatakan mengetahui perbedaan dari 141 dan 005/159-TUM yaitu itu sifatnya Umum, kalau yang 141 itu kuwu langsung yang mengundang dan sifatnya terbatas;

Adapun keterangan Saksi Muhammad Syuhada secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

6. Keterangan Saksi bernama Asep Daniman:

- Saksi mengatakan bekerja sebagai perangkat desa di Desa Budur pada tanggal 22 yang diangkat oleh Kuwu Pak Sandar Wiguna;
- Saksi mengatakan saat dilantik menjadi perangkat desa di Balai Desa menerima Surat Keputusan dari Pak Sandar Wiguna;
- Saksi mengatakan saat ini masih sebagai perangkat desa belum ada jabatan, jadi masih diperintah oleh Pak Kuwu sesuai dengan instruksinya;
- Saksi mengatakan secara administrasi terkait alasan diberhentiannya Para Penggugat dari perangkat desa Budur ialah salah satunya karena mereka tidak memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa lagi dan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Kemendagri Nomor 83 Tahun 2015, dan Perbup Nomor 22 Tahun 2018, bahwa dijelaskan syarat menjadi perangkat desa itu minimal Ijazahnya SMA, dan telah diketahui sejak Pak Sandar Wiguna dilantik sebagai Kuwu Desa Budur bahwa ke-6 orang ini belum mempunyai Ijazah SMA;
- Saksi mengatakan Pada tanggal 30 April dan pengajuan rekomendasi untuk Camat itu tanggal 28 April, secara mekanisme Pak Kuwu sudah mengundang BPD namun *deadlok* tidak terjadi kesepakatan, setelah itu konsultasi kepada Camat baru ada rekomendasi bahwa dengan ini yang berdasarkan Undang-Undang Perbup Nomor 22 Tahun 2018 terkait pemberhentian oleh Kuwu Sandar Wiguna ini tidak memiliki

Halaman 37 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persyaratan yaitu mengenai Ijazah, dan atas Dasar rekomendasi tersebut Pak Sandar Wiguna memberhentikan Perangkat Desa yang Ijazahnya masih SMP;

- Saksi mengatakan alasan terjadinya *deadlock* karena adanya salah satu tokoh masyarakat yang masuk pada saat rapat berjalan kurang lebih 15 menit rapat itu berjalan sehingga menyebabkan rapat itu belum selesai sudah bubar;
- Saksi mengatakan dalam rapat tanggal 12 Maret itu Pak Kuwu mengatakan bahwa rapat itu gagal, namun tidak tahu apa maksud pernyataan dari Pak Kuwu ;
- Saksi mengatakan pernah membuat surat undangan kepada BPD terkait pembinaan dari DPRD langsung ada camatnya dan pihak dari DPMD tanggal 15 yang dilaksanakan pada hari Minggu;
- Saksi mengatakan sebelum dilantik menjadi perangkat desa, awalnya bekerja sebagai tenaga pendukung di Desa Budur, lalu diangkat menjadi tenaga pendukung pada tanggal 28 Februari;
- Saksi mengatakan ada 8 orang tenaga pendukung yang diangkat menjadi Perangkat Desa karena sesuai dengan peraturan bahwa jabatan yang kosong maksimal 2 bulan harus ada penggantinya untuk mengisi jabatan yang kosong;
- Saksi mengatakan terkait Para Penggugat yang diberhentikan oleh Pak Kuwu ialah Kinerjanya baik, hanya mungkin kekurangannya tidak bisa mengoperasikan teknologi dalam hal ini belum menguasai komputerisasi;
- Saksi mengatakan pernah membaca Perbup Peraturan Bupati yang mengatakan bahwa sebelum Camat membuat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa harus ada pertimbangan dari BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan berita acara dari Ketua BPD kepada kepala Desa baru diterbitkanlah rekomendasi tersebut;

Adapun keterangan Saksi Asep Daniman secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 14 Oktober 2020 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 10 Oktober 2020 yang masing-masing telah diterima Majelis Hakim pada

Halaman 38 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2020 pada Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi *E-Court*, yang isi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kuwu Budur Nomor 141.3/Kep/07-TUM/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Tanggal 30 April 2020, sebatas atas nama KARTONO, SENTOT, BALI, SUSANTO, KURAESIN, dan ACIP SUCIPTO. Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* bukti P-12 sama dengan bukti T-10);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa *a quo* dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Para Penggugat dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 18 Juli 2020 yang isinya tidak mengajukan eksepsi-eksepsi namun hanya mengajukan Jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pengujian dan penilaian terhadap objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji objek sengketa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum yang terjadi sebelum terbitnya objek sengketa dan tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang

Halaman 39 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan keputusan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dengan permasalahan hukum apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab permasalahan hukum diatas dalam pengujian legalitas keputusan objek sengketa Majelis Hakim mencermati Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang meliputi beberapa segi dengan rumusan permasalahan hukum-permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan objek sengketa?;
2. Dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan?;
3. Dari segi substansi, yaitu apakah secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim akan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerbitan objek sengketa dengan fakta-fakta hukum yang dikonstruksikan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan, baik bukti surat, keterangan saksi maupun keterangan Para Pihak serta Pengetahuan Hakim yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa, antara lain adalah:

Halaman 40 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:
  - Pasal 26 Ayat (2) huruf b, mengatur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berwenang b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  - Pasal 53 Ayat (3), mengatur Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:
  - Pasal 69 huruf c mengatur c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:
  - Pasal 5 Ayat (1) mengatur kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa:
  - Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a. yang pada pokoknya mengatur bahwa:
    - (1) calon perangkat desa wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
    - (2) persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - Pasal 31 ayat (1) huruf c dan (2) huruf c yang pada pokoknya mengatur bahwa:
    - (1) perangkat desa berhenti karena: c. diberhentikan;
    - (2) perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena: c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;

Halaman 41 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 33 Ayat (1) huruf c dan d mengatur (1) Perangkat desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kuwu;
  - d. khusus Perangkat desa yang akan diberhentikan karena ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, sebelum berkonsultasi dengan camat, kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD;
- Pasal 41 yang pada pokoknya mengatur bahwa : “Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Perangkat Desa yang ada tetap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;
- Pasal 43 yang pada pokoknya mengatur : “Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil Para Penggugat, dalil-dalil Tergugat, bukti-bukti dari Para Pihak, baik bukti surat maupun saksi yang dihadirkan di persidangan serta Pengetahuan Hakim yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Perangkat Desa Di desa Budur Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon yang diangkat:
  - a. Pada tanggal 21 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Budur Nomor 141.32/Kpts.-06-Des/2013 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Budur, KARTONO diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun I, hal mana dalam surat keputusan tersebut tidak disebutkan jangka waktu masa tugasnya (*vide* Bukti P-4 dan T-8);
  - b. Pada tanggal 12 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Budur Nomor 141.33/Kpts.-10-Des/2013 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Budur, SENTOT diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan sebagai Kepala Urusan Umum, hal mana dalam surat keputusan tersebut tidak

Halaman 42 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan jangka waktu masa tugasnya (*vide* Bukti P-2 dan T-7);

- c. Pada tanggal 2 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Budur Nomor 141.32/Kpts.-04-Des/2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Budur, KURAESIN diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun VI Blok Budur Jaya, hal mana dalam surat keputusan tersebut tidak disebutkan jangka waktu masa tugasnya (*vide* Bukti P-5 dan T-5);
- d. Pada tanggal 2 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Budur Nomor 141.32/Kpts.-04-Des/2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Budur, ACIP SUCIPTO diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun II Blok Duku Tenang, hal mana dalam surat keputusan tersebut tidak disebutkan jangka waktu masa tugasnya (*vide* Bukti P-6);
- e. Pada tanggal 2 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Budur Nomor 141.32/Kpts.-04-Des/2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Budur, BALI SUSANTO diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun III Blok Budur Sura, hal mana dalam surat keputusan tersebut tidak disebutkan jangka waktu masa tugasnya (*vide* Bukti P-3 dan T-6);
2. Bahwa tingkat pendidikan Para Penggugat saat menjabat sebagai perangkat desa belum mencapai tingkatan Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat (*vide* P-7 s/d P-11, T-5 s/d T-9);
3. Bahwa Para Penggugat memperoleh Pengukuhan dari Kepala Desa Budur sebagai Perangkat Desa Budur Kecamatan Ciwaringin pada tanggal 19 Februari 2016 berdasarkan Surat keputusan Kuwu Budur (*vide* Bukti T-5 s/d T-9);
4. Bahwa Para Penggugat telah memperoleh Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa Bagi Perangkat Desa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor 141/Kep.2518-Pemdes/2018 Tentang

Halaman 43 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa Bagi Perangkat Desa di 132 Desa di Kabupaten Cirebon (*vide* Bukti P-7 s/d P-11);

5. Bahwa Para Penggugat memperoleh Pengukuhan dari Bupati Cirebon sebagai Perangkat Desa Budur Kecamatan Ciwaringin pada tanggal 21 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.3/Kep : - Des/2019 Tentang Pengukuhan Perangkat dalam jabatan di Desa Budur Kecamatan Ciwaringin tanggal 21 Januari 2019 (*vide* Bukti P-38);
6. Bahwa Para Penggugat dalam bekerja sebagai Perangkat Desa pada Desa Budur dengan baik serta tidak punya masalah, dan tidak ada keluhan dari masyarakat atas kinerja Para Penggugat (*vide* Keterangan Saksi Junaedi dan Saksi Ujang);
7. Bahwa pada November 2019 Kepala Desa/Kuwu Budur telah berganti dengan Sdr. Sandar Wiguna sebagai kepala desa yang baru, menggantikan Sdr. Warudin yang dahulu semasa menjabat Kuwu Budur telah mengangkat Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Budur (*vide* Keterangan saksi Ujang);
8. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk mencapai tingkat pendidikan SLTA atau sederajat dengan mengikuti Program Paket C sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan dari Kepala atau ketua pendidikan kesetaraan program Paket C Tahun pelajaran 2019/2020 masing masing atas nama KARTONO, SENTOT, BALI SUSANTO, KURAESIN dan ACIP SUCIPTO, jurusan ilmu Pengetahuan Sosial dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM SEKAR TUNJUNG, tanggal 22 Januari 2020 (*vide* Bukti P-23 s/d P-27);
9. Bahwa Para Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat mengenai Surat keterangan dari Kepala atau Ketua pendidikan kesetaraan program Paket C Tahun pelajaran 2019/2020 masing masing atas nama KARTONO, SENTOT, BALI SUSANTO, KURAESIN dan ACIP SUCIPTO, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM SEKAR TUNJUNG, tanggal 22 Januari 2020 (*vide* Bukti P-23 s/d P-27);

Halaman 44 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak terdapat bukti yang menyatakan telah dilakukannya pertemuan dengan agenda mendengar pertimbangan dari BPD Desa Kuwu Budur tentang Pemberhentian Para Penggugat dan Rayati sebagai perangkat desa yang berujung dengan adanya Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD (*vide* Pengetahuan Hakim), adapun undangan pertemuan yang dibuat Tergugat adalah sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 Kuwu Budur telah membuat Undangan Nomor: 005/ /III.2020 Perihal : Undangan, tanggal 13 Maret 2020 yang ditujukan kepada Muftikhin, Junaedi, terkait dengan penjarangan perangkat desa baru pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2020 (*vide* Bukti P-35 dan P-36), hal mana rapat tersebut bubar dengan sendirinya (*vide* Keterangan saksi Muhamad Budiayah);
  - Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 Kuwu Budur telah membuat Undangan Nomor: 147\_Des/004/III/2020 Perihal : Pembinaan Desa, tanggal 14 Maret 2020 yang ditujukan kepada Muftikin, terkait dengan Pembinaan Desa yang dikhususkan kepada Para Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Budur pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2020 (*vide* Bukti P-37);
  - Bahwa pada tanggal 29 April 2020 Kuwu Budur telah membuat Undangan Nomor: 141\_Des/06/IV/2020 Perihal : Undangan, tanggal 29 April 2020, terkait adanya kekosongan jabatan perangkat desa Kadus VII maka perlu adanya pengangkatan perangkat desa maka diperlukan pertimbangan dari Ketua dan Anggota BPD mengenai pengangkatan perangkat desa yang kosong pada Desa Budur pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 (*vide* Bukti P-28 dan P-39);
11. Bahwa Tergugat sebelum memberhentikan Para Penggugat tidak menanyakan perkembangan Program Paket C dari Para Penggugat (*vide* Keterangan Para Penggugat Saksi Rayati);
12. Bahwa Tergugat telah membuat surat Permohonan rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa dengan Nomor 141.3/3-TUM Perihal : Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 27 April 2020 yang ditujukan kepada Camat Ciwaringin yang

Halaman 45 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohon rekomendasi persetujuan pemberhentian perangkat desa karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa atas nama KARTONO, RAYATI, SENTOT, BALI SUSANTO, KURAESIN, dan ACIP SUCIPTO (kesemuanya adalah Para Penggugat kecuali RAYATI) (*vide* Bukti T-14);

13. Bahwa Camat Ciwaringin telah membuat surat rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa dengan Nomor 141.3/134-Kec Perihal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 28 April 2020 yang ditujukan kepada KUWU BUDUR yang pada pokoknya menyetujui dan tidak berkeberatan atas permohonan untuk memberhentikan nama-nama tersebut di atas (KARTONO, RAYATI, SENTOT, BALI SUSANTO, KURAESIN, dan ACIP SUCIPTO) sebagai perangkat desa Budur, Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, sepanjang Kuwu melakukan tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*vide* Bukti T-11);
14. Bahwa pada tanggal 29 April 2020 Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Kuwu Budur Nomor 141.3/Kep/07-TUM/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, tanggal 29 April 2020 atas nama KARTONO, RAYATI, SENTOT, BALISUSANTO, KURAESIN dan ACIP SUCIPTO (objek sengketa) (*vide* Bukti T-10) dengan alasan karena Para Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2) serta memenuhi Pasal 31 Ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;
15. Bahwa Tergugat menilai Para Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa karena tidak memiliki ijazah SLTA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2) serta memenuhi Pasal 31 Ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa (*vide* Keterangan Kuasa Hukum Tergugat dan Keterangan Saksi Rayati);
16. Bahwa Para Penggugat telah lulus Program Paket C dan memperoleh surat keterangan lulus dan ijazah pada tanggal 2 Mei 2020 (*vide* Bukti P-30 s/d P-34);

Halaman 46 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa BPD Desa Budur, Kec. Ciwaringin, Kab Cirebon, telah membuat Surat Pernyataan dari Ketua BPD dan Anggotanya-Anggotanya tertanggal 2 Mei 2020 yang isinya semua Anggota tidak pernah menandatangani dan menyetujui pemberhentian 6 (enam) perangkat desa Budur, Kec Ciwaringin, Kab Cirebon, bahwa BPD pernah mendapatkan undangan dari Kepala Desa Budur pada tanggal 29 April 2020 yang kepentingannya adalah dengan adanya kekosongan perangkat desa kadus VII (tujuh) maka perlu adanya pengangkatan perangkat desa baru, bukan meminta pertimbangan dari kami untuk memberhentikan 6 (enam) perangkat desa (*vide bukti P-13*);
18. Bahwa setelah menerbitkan objek sengketa Tergugat / Kuwu Budur telah membuat undangan untuk pengisian jabatan perangkat desa yang kosong sebagai berikut:
  - a. Undangan berturut-turut tertanggal 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 Mei 2020, yang ditujukan kepada Ketua BPD beserta Anggotanya, terkait adanya kekosongan jabatan perangkat desa maka perlu adanya pengangkatan perangkat desa maka diperlukan pertimbangan dari Ketua dan Anggota BPD mengenai pengangkatan perangkat desa yang kosong pada Desa Budur (*vide Bukti P-40 s/d P-45*);
  - b. Undangan tertanggal 19, 21 dan 22 Juni 2020 yang ditujukan kepada Ketua BPD dan Anggota, terkait dengan pengisian kekosongan perangkat desa (*vide Bukti P-46, P-47, P-48*);
19. Bahwa Para Penggugat merasa berkepentingan dan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa tersebut dan mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (*vide Pengetahuan Hakim*);
20. Bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan diperoleh fakta bahwa jabatan Para Penggugat belum diisi dengan pejabat yang baru dan Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Kuasa Tergugat agar tidak mengisi jabatan Para Penggugat terlebih dahulu dengan pejabat yang baru untuk tuntasnya sengketa ini (*vide Pengetahuan Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan*);

Halaman 47 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Tergugat pada Persidangan tanggal 30 September 2020 telah menyatakan dan menyerahkan bukti dan menghadirkan keterangan saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah mengangkat orang-orang yang sebelumnya menjadi Tenaga Pendamping menjadi Perangkat Desa namun tanpa menduduki jabatan (*vide* Bukti T-15 dan Keterangan Saksi Muhammad Budiyah); Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum segi kewenangan terlebih dahulu dengan permasalahan hukum sebagai berikut, "Apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa atau tidak?";

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa atau tidak? Maka, Majelis Hakim mencermati fakta hukum angka 1 dan 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sebagai Kuwu Budur telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa yang isinya memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Budur, yang apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum yang terkait dengan segi kewenangan khususnya Pasal 26 Ayat (2) huruf b dan Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 69 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 33 Ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, yang pada pokoknya mengatur bahwa Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa dan pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kuwu, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat selaku Kepala Desa/Kuwu Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memberhentikan perangkat desa pada Desa Budur, dan oleh karena objek sengketa berisi pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa pada Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa

Halaman 48 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Kuwu Budur) mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi substansi dan prosedural, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permasalahan hukum, "Apakah penerbitan Surat Keputusan Kuwu Budur objek sengketa dari segi substansi materilnya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?";

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan permasalahan hukum sebagai berikut, "Apakah Para Penggugat yang telah menjabat sebagai perangkat desa dapat dikualifikasikan tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa karena tidak memiliki tingkat pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 31 Ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa?";

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan di atas Majelis Hakim mencermati Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, yang mulai berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 28 Mei 2018, khususnya pada:

- Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a. yang pada pokoknya mengatur bahwa:
  - (1) calon perangkat desa wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
  - (2) persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- Pasal 31 ayat (1) huruf c dan (2) huruf c yang pada pokoknya mengatur bahwa:
  - (1) perangkat desa berhenti karena: c. diberhentikan;
  - (2) perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena: c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;

Halaman 49 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 41 yang pada pokoknya mengatur bahwa : “Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Perangkat Desa yang ada tetap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;
- Pasal 43 yang pada pokoknya mengatur : “Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati fakta hukum pada angka 1 s/d 5 dan 14 yang menyatakan pada pokoknya bahwa Para Penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa pada sekitar tahun 2013 dan tahun 2014 dengan tingkatan pendidikan yang belum mencapai Sekolah Menengah Umum atau sederajat. Dan telah dikukuhkan oleh Kepala Desa/Kuwu Budur maupun oleh Bupati Cirebon serta telah mendapat Nomor Register Perangkat Desa serta telah bekerja sebagai perangkat desa dari tahun 2013 atau tahun 2014 hingga terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh meskipun dengan tingkatan pendidikan yang belum mencapai Sekolah Menengah Umum atau sederajat namun karena Para Penggugat sejak tahun 2013 dan tahun 2014 telah menjadi Perangkat Desa, telah dikukuhkan dan telah memperoleh NRPD serta telah melaksanakan tugas maka Para Penggugat merupakan Perangkat Desa yang telah definitif dan kemudian dengan diundangkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa yang pada Pasal 41 yang mengatur bahwa “Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Perangkat Desa yang ada tetap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” maka Para Penggugat (meskipun dengan tingkatan pendidikan yang belum mencapai Sekolah Menengah Umum atau sederajat) termasuk sebagai Perangkat Desa yang telah ada saat Peraturan Bupati tersebut diundangkan sehingga harus tetap melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat diberhentikan dari Perangkat Desa dengan alasan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai

Halaman 50 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa yang disebabkan Para Penggugat dinilai tidak memenuhi kualifikasi tingkat pendidikan paling rendah yaitu Sekolah Menengah umum atau sederajat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang termuat dalam Pasal 41 Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, yang isinya mengatur bahwa "Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Perangkat Desa yang ada tetap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" adalah sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berlaku sejak diundangkan tanggal 5 September 2017, khususnya pada Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan:

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan peraturan menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat pengangkatannya;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 tahun diangkat sampai dengan usia 60 tahun;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum angka 1 s/d 5, 8 dan 9 pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat telah menjadi Perangkat Desa sejak tahun 2013 dan tahun 2014 yang sebelum diberhentikan oleh Tergugat, Para Penggugat telah mengikuti Program Paket C setara SMA pada satuan Pendidikan PKBM Sekar Tunjung Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon tahun pelajaran 2019/2020 yang mana itu diketahui sendiri oleh Tergugat sebagai Kuwu yang baru, menggantikan Kuwu yang lama Kuwu Warudin (*vide* bukti P-23, P-24, P-25, P-26, P-27 dan Keterangan Saksi Rayati dalam persidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pada angka 16 yang dibangun dari Bukti P-14, P-15, P-16, P-17 yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat dinyatakan telah lulus mengikuti Ujian Sekolah (US) Pendidikan Kesetaraan Program Paket C yang diselenggarakan dari tanggal 27 s/d 29 Maret 2020, berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Ketua beserta Tutor Paket C PKBM Sekar Tunjung Kec. Kepetakan Kabupaten Cirebon

Halaman 51 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Mei 2020, seharusnya Tergugat sebagai Kuwu di Desa Budur tidak serta merta langsung memberhentikan Para Penggugat yang sedang melaksanakan Pendidikan kesetaraan. Namun seharusnya dapat memantau perkembangan dan memberikan apresiasi positif serta dukungan yang mendorong perangkat desa untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dan bukan malah memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa yang sedang menyelesaikan Pendidikan kesetaraan sampai selesai;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat pada saat diberhentikan oleh Tergugat masih menjabat sebagai perangkat desa di Desa Budur, Kartono sebagai Kaur Kewilayahan, Sentot sebagai Kaur Umum, Bali Susanto sebagai Kadus, Acip Sucipto sebagai Kadus, dan Kuraesin sebagai Kadus yang mana selama Para Penggugat menjabat sebagai Perangkat Desa, tidak pernah ada ketidakpuasan dari warga masyarakat terhadap perangkat desa yang ada dan masyarakat justru merasa resah karena masyarakat mengetahui adanya Perangkat Desa (*in casu* Para Penggugat) yang diberhentikan dengan begitu saja, tidak dengan kata-kata atau itikad baik (*vide* keterangan saksi Junaedi dan Ujang);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan hukum dari segi substansi khususnya Pasal 41, Pasal 12 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 31 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selain itu penilaian dari segi prosedural dengan permasalahan hukum, "Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan/Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan pada fakta hukum angka 10 dan 18 yang pada pokoknya Tergugat tidak pernah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Desa (BPD) mengenai pemberhentian 6 (enam orang) perangkat desa, dan BPD Desa Budur, Kec. Ciwaringin, Kab Cirebon, telah membuat Surat Pernyataan dari Ketua BPD dan Anggotanya-Anggotanya yang isinya menyatakan bahwa semua Anggota tidak pernah menandatangani dan menyetujui pemberhentian 6 (enam) Perangkat Desa Budur, Kec Ciwaringin, Kab Cirebon, serta bahwa BPD pernah mendapatkan

Halaman 52 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dari Kepala Desa Budur pada tanggal 29 April 2020, yang kepentingannya adalah dengan adanya kekosongan perangkat desa Kadus VII (tujuh), maka perlu adanya pengangkatan perangkat desa baru, bukan meminta pertimbangan untuk memberhentikan 6 (enam) perangkat desa (*vide* bukti P-13);

Menimbang, bahwa dalam mekanisme pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah disebutkan dan dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa seharusnya Tergugat mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD sebelum berkonsultasi dengan Camat tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat telah mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD (*vide* Pengetahuan Majelis Hakim pada Persidangan);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Bukti T-11 Surat Camat Ciwaringin tertanggal 28 April 2020 Perihal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, yang dimohonkan oleh Tergugat ternyata isinya memuat rekomendasi yang bersyarat, yaitu mengenai pemberian rekomendasi untuk pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kuwu yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa, pada prinsipnya setuju dan tidak berkeberatan atas permohonan tersebut di atas untuk memberhentikan nama-nama tersebut di atas sebagai Perangkat Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, sepanjang kuwu melakukan tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga rekomendasi tersebut hanya berlaku secara sah apabila Kuwu telah melakukan tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga telah melanggar ketentuan hukum dari segi prosedural khususnya Pasal 33 Ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa

Halaman 53 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar ketentuan hukum dari segi substansi khususnya Pasal 41, Pasal 12 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 31 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ternyata juga telah melanggar ketentuan hukum dari segi prosedural khususnya Pasal 33 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat juga sekaligus terbukti telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kecermatan yang menghendaki Badan/Pejabat Tata Usaha Negara teliti dan memperhatikan kepentingan pihak lain yang terkait dalam penerbitan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena secara substansi dan prosedural penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku yakni Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan, maka tuntutan Para Penggugat agar keputusan objek sengketa dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal, maka tuntutan Para Penggugat agar Pengadilan Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal dan Pengadilan telah Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa maka cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 *Juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah oleh karenanya dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 54 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kuwu Budur Nomor 141.3/Kep/07-TUM/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Tanggal 30 April 2020, sebatas atas nama KARTONO, SENTOT, BALI SUSANTO, KURAESIN, ACIP SUCIPTO;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kuwu Budur Nomor 141.3/Kep/07-TUM/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Tanggal 30 April 2020, sebatas atas nama KARTONO, SENTOT, BALI SUSANTO, KURAESIN, ACIP SUCIPTO;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **Jumat** tanggal **23 Oktober 2020** oleh kami **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 55 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HARI SUNARYO, S.H.** dan **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 November 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IIN NOVITALINA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,	HAKIM KETUA MAJELIS,
HARI SUNARYO, S.H.	HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA II,	
WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.	

PANITERA PENGGANTI,

**IIN NOVITALINA, S.H.**

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan :	Rp. 30.000,-
2. ATK :	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan :	Rp. 20.000,-
4. Pemeriksaan Setempat :	Rp. -
5. PNBP Panggilan :	Rp. 10.000,-
6. Redaksi :	Rp. 10.000,-
7. Leges :	Rp. 10.000,-
8. Materai Penetapan :	Rp. -
9. Materai :	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 56 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)